



Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa terhadap Risiko Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aditya Yogi Kurniawan¹, Fathur Rohman Dani Prasetyo, Shodiq Abdul Lathif Majid³, Muhammad Ilham Fadhila⁴, Andika Rakaputra Purnomo Adi⁵, Danindra Arfian Putra Perdana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat : Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Email : c100230095@student.ums.ac.id¹, c100230079@student.ums.ac.id²,
c100230095@student.ums.ac.id³, c100230121@student.ums.ac.id⁴,
c100230131@student.ums.ac.id⁵, c100230323@student.ums.ac.id⁶

Abstract. *This study aims to analyze legal protection for life insurance policyholders against the risk of default by insurance companies and to examine the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in providing such protection. The background of this research is based on the increasing number of default cases in the insurance industry, which have caused financial losses for policyholders and reduced public trust in the insurance sector. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including laws and regulations as well as scholarly journal articles. The results indicate that, normatively, legal protection for policyholders has been regulated in various laws and regulations; however, in practice, it has not been fully effective. The risk of default is caused by several factors, including weak corporate governance, improper investment management, and lack of transparency. OJK, as the regulatory and supervisory authority, plays an important role in both preventive and repressive protection, but its effectiveness still faces various challenges, particularly in supervision and intervention toward troubled insurance companies. Furthermore, dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation channels, have not yet been able to fully ensure legal certainty for policyholders. In conclusion, there is a need to strengthen regulations, enhance the effectiveness of OJK's supervision, and improve dispute resolution mechanisms in order to provide more optimal legal protection for life insurance policyholders. This study is expected to contribute to the development of insurance law and serve as a reference for policymaking in the financial services sector.*

Keywords: *legal protection, life insurance, default risk, Financial Services Authority (OJK), policyholders.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus gagal bayar dalam industri asuransi yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis serta menurunkan

Received April 21, 2026; Revised Mei 2, 2026; Accepted Mei 4, 2026

* Aditya Yogi Kurniawan, c100230095@student.ums.ac.id

kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur dalam berbagai regulasi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Risiko gagal bayar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya tata kelola perusahaan, kesalahan investasi, dan kurangnya transparansi. OJK sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam perlindungan preventif dan represif, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan intervensi terhadap perusahaan bermasalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang polis asuransi jiwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perasuransian serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: perlindungan hukum, asuransi jiwa, gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan, pemegang polis.

LATAR BELAKANG

Asuransi jiwa merupakan instrumen keuangan yang berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat melalui mekanisme pengalihan risiko. Melalui asuransi jiwa, individu dapat meminimalkan dampak kerugian finansial akibat peristiwa tidak pasti seperti kematian, kecelakaan, maupun masalah kesehatan. Secara yuridis, hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi terbentuk melalui perjanjian timbal balik, di mana pemegang polis membayar premi dan perusahaan asuransi memberikan manfaat pertanggungan. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut sering tidak seimbang karena adanya perbedaan posisi, akses informasi, serta penggunaan klausula baku yang sulit dipahami oleh pemegang polis. Perkembangan industri perasuransian di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tetapi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi yang merugikan pemegang polis. Risiko gagal bayar menjadi permasalahan serius karena menyebabkan pemegang polis kehilangan hak atas klaim yang seharusnya diterima. Selain itu, proses penyelesaian klaim sering kali berlangsung lama dan kompleks,

terutama ketika perusahaan mengalami pailit atau likuidasi, sehingga perlindungan hukum terhadap pemegang polis belum berjalan secara efektif.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan preventif melalui pengawasan dan edukasi, serta perlindungan represif melalui penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas produk asuransi, ketimpangan posisi antara perusahaan dan pemegang polis, serta risiko gagal bayar menunjukkan perlunya kajian komprehensif mengenai peran OJK dalam melindungi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan OJK, sekaligus memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang tentang Perasuransian, Undang-Undang OJK, serta peraturan terkait perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, gagal bayar, dan prinsip

kehati-hatian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fenomena gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah (termasuk dari Google Scholar), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Dalam hubungan hukum asuransi, pemegang polis sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi, terutama karena penggunaan perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Menurut penelitian, perjanjian asuransi umumnya berbentuk klausula baku yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan merugikan pemegang polis, terutama dalam proses pengajuan klaim (Santri & Rahdiansyah, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa ketidakjelasan isi polis sering menjadi penyebab utama penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

Selain itu, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, posisi pemegang polis dinilai lemah karena tidak memiliki kekuatan tawar yang seimbang. Bahkan, sejak awal penandatanganan polis, perlindungan hukum yang diterima cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi (Inayah & Marsitiningih, 2021). Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis.

Perlindungan hukum tersebut secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam menjamin kepastian pembayaran klaim dan keadilan bagi pemegang polis.

Faktor Penyebab Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Gagal bayar (*default*) dalam industri asuransi jiwa merupakan fenomena yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Secara umum, faktor utama penyebab gagal bayar meliputi lemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), kesalahan dalam pengelolaan investasi, serta kurangnya pengawasan dari otoritas terkait.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan asuransi menginvestasikan dana premi pada instrumen berisiko tinggi tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kewajiban (liabilitas) dan kemampuan pembayaran (aset), sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis.

Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran klaim juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi informasi dalam polis asuransi, yang menyebabkan kesalahpahaman antara pemegang polis dan perusahaan (Rambe & Sekarayu, 2022). Selain itu, faktor itikad tidak baik dari perusahaan asuransi juga menjadi penyebab utama dalam kasus gagal bayar.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ng et al. (2020), dalam beberapa kasus gagal bayar, perusahaan asuransi tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, sehingga memperumit proses penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan gagal bayar tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga aspek etika bisnis dan kepatuhan hukum.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Pemegang Polis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi jiwa sebagai bagian dari konsumen sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengaturan (*regulatory function*), pengawasan (*supervisory function*), serta penegakan hukum (*enforcement function*) terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk industri perasuransian. Dalam konteks ini, keberadaan OJK diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan akuntabel, sekaligus melindungi kepentingan konsumen, khususnya pemegang polis asuransi jiwa.

Dalam aspek preventif, OJK menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pemegang polis akibat kegagalan perusahaan asuransi. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti penilaian tingkat solvabilitas perusahaan asuransi (*Risk-Based Capital/RBC*), pengawasan terhadap manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Selain itu, OJK juga mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pengawasan berbasis risiko merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas industri asuransi dan melindungi konsumen (Hutagalung & Nasution, 2021).

Lebih lanjut, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi. Upaya ini penting mengingat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berdampak pada ketidakmampuan pemegang polis dalam memahami hak dan kewajibannya, sehingga memperbesar risiko kerugian (Setiawan & Prabowo, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan preventif oleh OJK masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun OJK memiliki kewenangan yang luas, pengawasan terhadap perusahaan asuransi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kasus gagal bayar. Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Penelitian oleh Oscar et al. (2024) menunjukkan bahwa lemahnya implementasi pengawasan dan keterlambatan dalam mendeteksi permasalahan keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gagal bayar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk asuransi modern juga menjadi tantangan tersendiri bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal.

Dalam aspek represif, OJK memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum ketika telah terjadi pelanggaran atau sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. OJK menyediakan mekanisme pengaduan konsumen melalui layanan pengaduan terintegrasi serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga

memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Namun demikian, efektivitas perlindungan represif ini juga masih menghadapi kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan OJK dalam melakukan intervensi langsung terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran klaim. Dalam beberapa kasus, OJK hanya dapat memberikan sanksi administratif tanpa mampu secara langsung menjamin pembayaran hak-hak pemegang polis. Hal ini sejalan dengan penelitian Ng et al. (2020) yang menyatakan bahwa kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang polis.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak selalu menghasilkan putusan yang mengikat secara kuat seperti putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan pemegang polis masih harus menempuh jalur litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, yang pada akhirnya menambah beban waktu dan biaya. Penelitian oleh Rambe dan Sekarayu (2022) juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor asuransi masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas dan efisiensi, terutama dalam kasus gagal bayar yang melibatkan banyak pemegang polis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa sangat penting, baik dalam aspek preventif maupun represif. Namun, efektivitas peran tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta perluasan kewenangan dalam menangani kasus gagal bayar. Dengan demikian, diharapkan OJK dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata bagi pemegang polis.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kepastian Hukum

Dalam menghadapi risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi, pemegang polis pada dasarnya memiliki beberapa pilihan upaya hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan umum, sedangkan jalur non-

litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, maupun melalui lembaga khusus di sektor jasa keuangan. Secara normatif, keberagaman mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses keadilan (*access to justice*) bagi pemegang polis sebagai konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Jalur litigasi di pengadilan sering kali membutuhkan waktu yang panjang, prosedur yang kompleks, serta biaya yang relatif tinggi. Hal ini menjadi hambatan serius bagi pemegang polis, terutama bagi individu yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menempuh proses hukum secara berkelanjutan. Selain itu, adanya ketidakseimbangan posisi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam hal akses terhadap bantuan hukum juga memperburuk kondisi tersebut (Wulandari & Sari, 2021).

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS), pada prinsipnya menawarkan proses yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Dalam konteks sektor jasa keuangan, mekanisme ini difasilitasi melalui lembaga yang berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, kelemahan utama dari mekanisme ini adalah sifat putusannya yang tidak selalu mengikat secara kuat, sehingga dalam banyak kasus tidak mampu memberikan kepastian hukum yang final bagi pemegang polis (Pratama & Widodo, 2022).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perusahaan asuransi berada dalam kondisi pailit atau likuidasi. Dalam kondisi kepailitan, pemegang polis sering kali diposisikan sebagai kreditor konkuren, sehingga harus bersaing dengan kreditor lainnya dalam pembagian harta pailit. Hal ini menyebabkan hak pemegang polis tidak menjadi prioritas utama, sehingga potensi kerugian yang dialami menjadi semakin besar. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kepailitan perusahaan asuransi, perlindungan terhadap pemegang polis masih belum optimal karena tidak adanya pengaturan yang secara tegas menempatkan mereka sebagai kreditor preferen (Saputra & Nugroho, 2023).

Selain itu, dalam proses likuidasi perusahaan asuransi, pemegang polis juga menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis, seperti proses verifikasi klaim yang memakan waktu lama serta keterbatasan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh

kewajiban. Akibatnya, pembayaran klaim sering kali mengalami keterlambatan bahkan tidak terpenuhi secara penuh. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa mekanisme likuidasi di sektor asuransi masih belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi pemegang polis (Hidayat & Kurniawan, 2022).

Lebih lanjut, permasalahan kepastian hukum juga berkaitan dengan inkonsistensi putusan pengadilan dalam menangani sengketa asuransi. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi polis maupun terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Selain itu, kurangnya pemahaman hakim terhadap karakteristik khusus industri asuransi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas putusan (Rahmawati, 2021).

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kondisi ini menunjukkan bahwa pemegang polis belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Padahal, sebagai konsumen jasa keuangan, pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan atas risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di sektor perasuransian, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kedudukan hukum pemegang polis dalam proses kepailitan serta meningkatkan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa agar dapat menghasilkan putusan yang lebih mengikat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik industri asuransi juga menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, OJK, dan pelaku industri asuransi, guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap risiko gagal bayar secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal dalam menjamin kepastian pembayaran klaim dan keadilan bagi pemegang polis. Risiko gagal bayar disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya tata kelola perusahaan, kesalahan investasi, kurangnya transparansi, dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting melalui pengawasan preventif dan penanganan represif, tetapi efektivitasnya masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan kewenangan dan belum optimalnya sistem pengawasan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan OJK, perbaikan mekanisme sengketa, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, OJK, dan industri asuransi guna menciptakan sistem perasuransian yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, C. D., & Adriaman, M. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 23(1), 35.
- Buchari, I. (2024). Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 142-150.
- Inayah, W. N., & Marsitiningih, M. (2021). Perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum* 21.2, 133-141.
- Maharani, C. H., & Suryono, A. (2021). Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pemegang Polis Yang Berkedudukan Sebagai Konsumen Asuransi. *Jurnal Privat Law* 9.2, 445.
- Marcella, C. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1-13.
- Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Ius Constituendum* 5.2, 196-219.
- Oscar, G., Setiawan, P. A., & Iryani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal sosial dan sains* 4.9, 925.
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan hukum nasabah atas gagal klaim asuransi akibat ketidaktransparanan informasi polis asuransi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 93-109.

- Wulandari, R. A., & Firdaus, F. (2023). Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum. *UNES Law Review*, 5(4), 2065-2077.
- Solichin, R. A. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Jiwa Terhadap Gagal Bayar Asuransi Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Santri, S. H., & Rahdiansyah, R. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku. *UIR Law Review* 4.1, 23-30.